

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI TUKAR CINCIN DALAM TUNANGAN

A. Pengertian Pertunangan Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Pertunangan

Pertunangan atau peminangan dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah *khithbah*. Secara etimologi kata *khithbah* berasal dari suku kata *خطبا وخطبة* *يخطب* *خطب*. Sedangkan pengertian *khithbah* menurut para fuqaha ialah permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka mengenai harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan.⁴⁰

Tunangan atau pinangan itu senantiasa datang dari pihak pria kepada pihak wanita secara langsung maupun melalui walinya dan seringkali disertai dengan ‘urf (kebiasaan) yaitu tradisi-tradisi setempat yang tidak diatur syariat. Pada prinsipnya ‘urf (kebiasaan) boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi apabila laki-laki diterima pihak perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan terjadi ikatan janji akan kawin.⁴¹

Masa ikatan tersebut disebut masa *khithbah* atau sering disebut dengan masa pertunangan Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa pertunangan

⁴⁰ Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Bandung: Duta Grafika, 1992, h 30

⁴¹ Ahmad Azhary Basyir, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 19.

termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁴²

Tunangan yang sesungguhnya hanyalah merupakan persetujuan tingkat pertama untuk kawin sebagai bukti bahwa pinangan sudah diterima. Artinya bila seorang laki-laki melamar seorang wanita atau walinya maka terjadilah pertunangan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melalui pertunangan beserta rangkaianannya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih kongkret akan calon jodohnya. Dengan diadakan pertunangan tersebut diharapkan antara kedua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Pertunangan bukanlah suatu akad (transaksi) antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau dengan walinya, tetapi janji dari peminang untuk menikah serta suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak (pihak laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau walinya) untuk melangsungkan pernikahan. Maka masing-masing pihak tetap memiliki hak untuk membatalkannya apabila terdapat suatu alasan yang memaksa. Pertunangan tidak memberikan hak apa pun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu (dan telah diterima pinangannya itu dengan baik oleh si perempuan dan

⁴² Ahmad Azhary Basyir, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 19.

keluarganya) tertutup bagi peminang selainya.⁵

2. Dasar Hukum Tunangan

Permasalahan Pertunangan disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Di dalam hal ini, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.⁴³ Kemudian, bagaimanakah jika wanita sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Berdasarkan itu kemudian muncul pembahasan mengenai hukum pertunangan.

Ali Al-Sabuniy mencoba menjelaskan hukum pertunangan dalam *Tafsir Ayat al-Ahkamnya* dengan membagi kedalam 3 bagian: *Pertama*, hukum wanita yang boleh di pinang yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain. *Kedua*, hukum wanita yang tidak boleh di pinang; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. *Ketiga*, hukum wanita yang tidak boleh di pinang; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

Penjelasan tersebut di atas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh Al-Quran lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum Khitbah itu sendiri. Khitbah atau tunangan banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadits

⁴³ Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawai' al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet.ke-I, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2001), h. 295.

Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah* atau tunangan. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi tunangan sebagai sesuatu yang wajib.⁴⁴ Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqih “*al-aslu fi al-Asy’yai al-ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu ’ala al-Tahrim*” dalam arti hukumnya mubah.⁴⁵

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah. Dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Meminang dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj’i* sebelum habis masa iddahnya, dan Meminang yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. Meminang menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan meminang dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.⁴⁶

3. Syarat-Syarat Pertunangan

Dalam melakukan sesuatu seseorang harus melakukan sesuatu untuk

44 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h 38.

45 Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy , *AL-Asyiah Wa Al-Nadzair Fi Al-Furu’*, (Surabaya: Haramain, 2008), h 44.

46 *Ibid*, h 15-16.

memenuhi syarat, baik syarat itu diadakan sebelum, atau sesudah sesuatu itu terjadi. Begitu juga dalam pertunangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah maupun sebelum pertunangan dilakukan. Dalam istilah fiqih syarat pertunangan sama dengan syarat peminangan.⁸ Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Syarat *mustahsinah*

Syarat *Mustahsinah* syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan Khitbah. Syarat *muhtahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini Khitbah tetap sah.⁴⁷ Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

1. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu dan sejajar dengan lakilaki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
2. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
3. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang, dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.

⁴⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h 28.

4. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.⁴⁸

b. Syarat lazimah

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum Khitbah dilakukan. Sah tidaknya Khitbah tergantung pada syarat-syarat *lazimah*.⁴⁹

Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.⁵⁰
2. Tidak diharamkan menikah secara syara. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'aaqt (mahram sementara) seperti saudara ipar.
3. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (*Sarih*) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karna terjadi talak *raj'i* maupun *ba'in*. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا

48 *Ibid*, h. 28-30.

49 *Ibid*, hal 30.

50 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal 51.

تَعَزَّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf (Baik)”.⁵¹

4. Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Khitbah tetap diperbolehkan apabila pertama, wanita atau walinya menolak pinangan secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tau bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Ketiga, Khitbah pertama masih dalam tahap musyawarah *Keempat*, lelaki pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.⁵²

51 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009, h 38.

52 Tihami dan Sohail Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2009), h 27-29.

B. Tukar Cincin Perspektif Ulama

Jika tukar cincin dengan emas, maka masalahnya adalah cincin emas tidak diperbolehkan bagi pria, tidak bagi wanita. Syaikh Sholeh Al Munajjid hafiz hohullah dalam website Al Islam Sualwal Jawab berkata, “Cincin kawin bukanlah tradisi kaum muslimin.⁵³ Jika diyakini cincin kawin tersebut punya sebab yang dapat mengikat ikatan cinta antara suami istri, dan jika cincin tersebut dilepas dapat mengganggu hubungan keduanya, maka hal ini bisa dinyatakan syirik dan masuk dalam keyakinan jahiliyah. Ditambah lagi bahwa emas itu tidak diperbolehkan bagi pria, maka cincin kawin tidaklah diperbolehkan sama sekali alasannya sebagai berikut:

1. Karena cincin kawin tidak ada kebaikan sama sekali dan hanya merupakan tradisi.
2. Jika yang mengenai cincin kawin tersebut menganggap bahwa cincin itu bisa berpengaruh dalam langgengnya pernikahan, maka hal ini bias masuk dalam kesyirikan

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya mengenai hukum cincin pernikahan. Beliau menjawab, “Cincin nikah yang biasa digunakan adalah emas. Padahal emas sama sekali tidak punya pengaruh bagi yang mengenakannya. Sebagian orang yang mengenai cincin pernikahan ini

⁵³ Asqalani, (Bandung, CV Diponegoro, 2011),h. 84

terkadang membuat ukiran di emas tersebut dan diserahkan pada istrinya. Begitu pula siistri diukir namanya di cincin dan akan diberi pada suaminya.

Keyakinan mereka adalah bahwa tukar cincin semacam ini akan lebih merekat ikatan cinta di antara pasutri. Dalam kondisi seperti ini, cincin pernikahan bias jadi tidak diperbolehkan karena cincin menjadi sandaran hati pada hal tidak disetujui secara syar'i maupun terbukti dari segi keilmiahan. Begitu pula tidak boleh menggunakan cincin nikah yang dikenakan oleh pasangan yang baru dilamar. Karena jika belum ada akad nikah, wanita belumlah menjadi istri dan belumlah halal. Wanita tersebut bisa halal bagi sipria jika benar-benar telah terjadi akad.

Fenomena tukar cincin sudah biasa kita saksikan disat-saat pernikahan, saat lamaran atau tunangan. Namun sebagian besar yang melakukan ceremonial tersebut tidak mengetahui bagaimana islam menghukumi hal ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa tukar cincin bisa mengandung keyakinan syirik. Dalil umum mengenai larangan perhiasan emas bagi pria:

وعن ابي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : (أحلّ الذهب والحريير لإناث أمتي, وحرم علي ذكورها) رواه أحمد والنسائي

“Dari Abi Musa R.A Risululloh SAW, bersabda: telah dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan-perempuan umahku, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya (HR Ahmad, dan AN-Nasa’i)”⁵⁴

⁵⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Haramain, Surabaya : 2011),h. 113

Sedangkan mengenai larangan secara khusus mengenai cincin emas sendiri terjadi ijma' (kesepakatan) para ulama dalam hal ini akan haramnya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Al Bukhari,

روي البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صل الله عليه وسلم : انه نهى عن خاتم الذهب

Nabishallallahu 'alaihi wasallam melarang cincin emas (bagi laki-laki)". Sudah dimaklumi bahwa asal larangan adalah haram.⁵⁵

Cincin emas bagi wanita sudah dijelaskan dalam dalil di atas akan kebolehan bagi wanita. Dalam Al Majmu', Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Dibolehkan bagi para wanita yang telah menikah dan selainnya untuk mengenakan cincin perak sebagaimana dibolehkan cincin emas bagi mereka. Hal ini termasuk perkara yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf di dalamnya. Perlu diketahui bahwa menggunakan perak tidaklah masalah bagi pria, bahkan hal ini disepakati (menjadi ijma') para ulama.

C. Tukar Cincin Perspektif Hukum Islam

Tukar cincin adalah suatu prosesi penyematan cincin kepada kedua mempelai. Prosesi tukar cincin ini biasanya pertama kali dilakukan saat tunangan sebagai tanda paningsetan. Peningsetan berasal dari kata singset, artinya mengikat erat antara putra putri kedua pihak dan para orang tua penganten yang akan

⁵⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif*, (Surabaya : Al-Haromain, 1978) h. 83

menjadi besan. Selain dilakukan saat tunangan, prosesi tukar cincin ini juga bisa dilakukan pada saat setelah lamaran, atau diselenggarakan setelah ijab qobul.

Tukar cincin setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda, meski demikian pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama yaitu memperkokoh ikatan atau komitmen kedua calon mempelai dan sebagai wahana silaturahmi antar keluarga.⁵⁶ Tukar cincin dalam budaya Jawa Tengah mempunyai arti dan makna khusus sebagai berikut:

1. cincin berupa emas, bulat, dan tidak ada putusya bermakna cinta mereka abadi tidak terputus sepanjang hidup.
2. Perhiasan terbuat dari emas, intan, atau berlian bermakna agar calon pengantin putri selalu berusaha untuk tetap bersinar dan tidak membuat kecewa.⁵⁷

Pada umumnya bahan cincin yang dipakai adalah emas kuning dan emas putih. Seorang muslim meyakini bahwa setiap perintah dan larangan agama pasti memiliki tujuan dan kemaslahatan bagi manusia sendiri, salah satu hal yang diatur dalam islam adalah menggunakan cincin berbahan emas bagi laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam kitab riyadu sholihin sebagai berikut:

وعن علي رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال : إن هذين حرام علي ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسنادٍ حسن.

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Elsa dwi jayanti purwono, *kajian penerapan hukum pada perkawinan adat jawa di desa pasirmuncang Banyumas*, Institut Agama Islam Purwokerto, 2 juli 2017

“Dari Ali ra berkata: saya melihat Rosululloh SAW mengambil sutra dan meletakan ditangan kanannya dan mengambil emas kemudian diletakan ditangan kirinya kemudian beliau bersabda: emas dan sutra haram bagi laki-laki umatku (HR Abu Dawud)”⁵⁸

Dalam keterangan hadis diatas dijelaskan keharoman tersebut untuk laki-laki, kitab riyadu sholihin juga dijelaskan bahwasannya keharoman tersebut untuk laki-laki dan diperbolehkan bagi perempuan memakai emas seperti hadis Nabi sebagai berikut:

وعن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب علي ذكور أمتي وأحلّ لإنا ثمم، رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح.

“Dari Musa Al-As’ary ra sesungguhnya Rosululloh SAW bersabda: haram memakai sutra dan emas bagi laki-laki umatku dan halal bagi perempuan, (HR Tirmidzi)”⁵⁹

Dalam hadis diatas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi keharoman emas hanya bagi laki-laki dan halal bagi perempuan. Kemudian dalam kitab *bulughul maram* dan kitab fiqih yaitu kitab *fathul wahab* juga dijelaskan sebagai berikut:

وعن ابي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : (أحلّ الذهب والحرير لإناث أمتي, وحرم علي ذكورها) رواه أحمد والنسائي

“Dari Abi Musa R.A Rosululloh SAW, bersabda: telah dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan-perempuan umahku, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya (HR Ahmad, dan AN-Nasa’i)”⁶⁰

⁵⁸ Abu Zakariya Muhyudin an-Nawawi, *Riyadus Shalihin* (Surabaya : 2012),h. 364

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Haramain, Surabaya : 2011),h. 113

أحلّ الذهب والحريير لإناث أمتي، وحرم علي ذكورها، قال الترمذى حديث حسن صحيح.

“Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita umatku dan haram bagi laki-laki (HR Tirmidzi hadis hasan shohih)”⁶¹

Dalam keterangan diatas dijelaskan bahwasannya hukum memakai cincin emas tidak diperbolehkan bagi laki-laki kemudian dalam referensi lain juga dijelaskan tentang jenis emas antara emas kuning dan emas putih dan apakah emas kuning dan emas putih hukumnya sama bagi laki-laki, berikut penjelasannya.

هل يجوز للرجل أن يتزين بالبلاتين ؟ الى أن قال- البلاتين يختلف عن الذهب الأبيض إختلافا كثيرا ولكن كثيرا من الناس يطلقون على الذهب الأبيض تجاوزا اسم البلاتين الذهب الأبيض هو ذاته الذهب الأصفر العادي ولكن بطريقة كيميائية بسيطة يتحول الى أبيض وإن ثم فإن الأبيض و الأصفر منهما في حق الرجال حرم معدن آخر أعلى من الذهب فاستعماله للرجال والنساء جائز

“Apakah boleh bagi laki-laki memakai perhiasan platinum ? Platinum berbeda dengan emas putih, tetapi ditengah masyarakat sendiri emas putih belum begitu dipahami secara benar. Masih banyak yang salah menamakan platinum yang juga berwarna putih dengan emas putih. Bila yang dimaksud dengan emas putih adalah emas kuning biasa yang melalui proses kimiawi diubah warna menjadi putih maka hukumnya haram, emas putih dan emas kuning haram bagi laki-laki. Adapun platinum adalah salah satu jenis logam mulia yang langka dan memiliki nilai jual lebih tinggi dari emas biasa, maka memakai platinum bagi laki-laki dan perempuan boleh.”⁶²

⁶¹ Zakariya al-Anshori, *Fathul Wahab*, juz 1,2 (Surabaya), h. 82

⁶² Muhammad Masruhandan dan Zainul Abror, *Maslakul Muridin Fi Nata'ijil Mubahitsin Cet. 1* (Lajnah Bahtsul Masail, Jawa Timur : 2010)

Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam hukum islam memperbolehkan wanita memakai emas dan mengharomkan laki-laki memakai cincin berbahan emas.